



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gatot Subroto No.3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 420/157/DIKDAS/DIKBUD/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :

Nama Sekolah	: SDN 62 Pinrang
Jenis Pendidikan	: Sekolah Dasar
Tahun Berdiri	: 1950
Alamat	: Kecamatan Lanrisang
Nama Kepala Sekolah	: TAMIR, S.Pd

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 421.2/015/SDN 62/2019, Tanggal 26 Maret 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan 26 Maret 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 28 Maret 2019

KEPALA DINAS,



KANDI RUDY, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19611114 198203 1 005